



WALI KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 264 /KPTS/BKPSDM/2021

TENTANG

PERSYARATAN USUL KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan manajemen sumber daya Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau yang meliputi pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dalam jabatan, penilaian kinerja, pemberian hukuman disiplin, pengembangan kompetensi maka perlu ditetapkan Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau;
- Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 tentang manajemen Aparatur Sipil Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6073) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dearah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Dearah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Persyaratan Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Ketentuan umum kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Persyaratan umum yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan persyaratan administrasi dalam bentuk file digital (file pdf) dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan Wali Kota ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan serta perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 29 Juni 2021


H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR 264 /KPTS/BKPSDM/2021

TENTANG

PERSYARATAN USUL KENAIKAN
 PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 LUBUKLINGGAU

A. PERSYARATAN USUL KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

No	PERSYARATAN USUL KENAIKAN PANGKAT	JENIS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PERIODE PANGKAT	Penetapan Periode kenaikan pangkat PNS ditetapkan 2 (dua) periode didalam 1 (satu) tahun	Periode kenaikan pangkat PNS ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun;
2.	JENIS KEPANGKATAN	1. Kenaikan Pangkat Reguler / KPO 2. Kenaikan Pangkat Pilihan yang Menduduki Jabatan Struktural 3. Kenaikan Pangkat Pilihan yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) 4. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	1. PNS Pelaksana yang tidak sedang menduduki Jabatan Struktural dan Fungsional Tertentu; 2. PNS yang Sedang Menduduki Jabatan Struktural; 3. PNS yang Sedang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu (JFT); 4. PNS yang diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh.

B. KETENTUAN UMUM KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

1	2	3	4
3.	KETENTUAN UMUM KEPANGKATAN	1. Kenaikan Pangkat Reguler / KPO	<ol style="list-style-type: none"> 1. PNS yang melaksanakan tugas belajar; 2. Tidak sedang menduduki Jabatan Struktural dan Fungsional Tertentu; 3. Tidak melampaui pangkat atasan langsungnya; 4. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; 5. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
		2. Kenaikan Pangkat Pilihan yang Menduduki Jabatan Struktural	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sedang menduduki jabatan struktural dengan melampirkan surat keputusan pelantikan pengangkatan; 2. Telah 1 (satu) tahun dalam pangkat yang dimiliki; 3. Sekurang - kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam jabatan struktural yang diduduki; 4. Untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) yang pangkatnya masih satu tingkat dibawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatannya, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila sekurang- kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan telah 1 (satu) tahun dalam jabatan yg didudukinya; 5. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; 6. Untuk Kenaikan pangkat ke Gol./Ruang Pembina/IV.a, Menduduki Jabatan Eselon III/telah memperoleh Ijazah S2/Sertifikat PKA (PIM III)/Sertifikat Lulus Ujian Dinas Tingkat II (STLUD TK.II);

		<p>3. Kenaikan Pangkat Pilihan yang menduduki Jabatan Fungsional (JF)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sedang menduduki jabatan fungsional tertentu; 2. Menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan PPK / Walikota; 3. Memperoleh surat tanda tamat belajar/ijazah; 4. Telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar; 5. Telah mencapai angka kredit yang ditentukan berdasarkan jenjang jabatan; 6. Telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimiliki; 7. Telah 2 (dua) tahun dalam jabatan fungsional yang diduduki; 8. Lulus uji kompetensi kenaikan jabatan; 9. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; 10. Telah sesuai dengan kebutuhan jabatan / Anjab ABK;
		<p>4. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh; 2. Pangkat/Gol. Ruang minimal Pengatur / II.c; 3. Sekurang - kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir yang dimiliki (Pengatur / II.c); 4. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu; 5. Lulus Ujian Dinas Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UKPPI);

C. PERSYARATAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

NO		KETENTUAN KEPANGKATAN		PERSYARATAN FILE KEPANGKATAN		PENAMAAN FILE DOCUDIGITAL
1	2	3	4	5	6	7
1.	SYARAT – SYARAT KEPANGKATAN	1.	Kenaikan Pangkat Reguler / KPO	1.	Surat pengantar usulan instansi;	SPENGTR_NIP
				2.	Rekomendasi dari Pimpinan Unit Kerja;	REKOMATL_NIP
				3.	Fotocopy legalisir SK CPNS;	SKCP_NIP
				4.	Fotocopy legalisir SK PNS;	SKPN_NIP
				5.	Fotocopy legalisir SK Pangkat Terakhir;	SKKP_NIP
				6.	Fotocopy legalisir SK Mutasi/pindah instansi;	SKMUT_NIP
				7.	Fotocopy legalisir SK Pemberhentian Jabatan Fungsional;	SKHENTIJF_NIP
				8.	Fotocopy legalisir SK Tugas Belajar;	SKTUBEL_NIP
				9.	Fotocopy legalisir Ijazah Terakhir;	IJZAKHIR_NIP
				10.	Fotocopy legalisir Surat Penetapan NIP untuk kenaikan pangkat PNS pertama kali;	PENETAPANNIP_NIP
				11.	Fotocopy legalisir Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (Bagi Gol.II/d ke III/a);	STLUD_NIP
				12.	Asli Surat Pernyataan Disiplin;	SRTDISIPLIN_NIP
				13.	Fotocopy legalisir Penilaian Capaian SKP 2 (dua) tahun terakhir;	SKP2THN_NIP

1	2	3	4	5	6	7
		2.	Kenaikan Pangkat Pilihan yang Menduduki Jabatan Struktural	1.	Surat pengantar usulan instansi;	SPENGTR_NIP
				2.	Rekomendasi dari Pimpinan Unit Kerja;	REKOMATL_NIP
				3.	Fotocopy legalisir SK CPNS;	SKCP_NIP
				4.	Fotocopy legalisir SK PNS;	SKPN_NIP
				5.	Fotocopy legalisir SK Pangkat Terakhir;	SKKP_NIP
				6.	Fotocopy legalisir SK Pelantikan Terakhir;	SKLANTIK_NIP
				7.	Fotocopy seluruh SK Pelantikan dari awal sampai akhir;	BASUMPJAB_NIP
				8.	Asli Surat pernyataan atasan langsung;	SPL_NIP
				9.	Asli/Fotocopy legalisir ijazah terakhir;	IJZAKHIR_NIP
				10.	Asli/Fotocopy legalisir sertifikat diklat kepemimpinan (Diklat PIM);	STRPIM_NIP
				11.	Asli Surat pernyataan disiplin;	SRTDISIPLIN_NIP
				12.	Fotocopy legalisir Penilaian Capaian SKP 2 (dua) tahun terakhir;	SKP2THN_NIP
				13.	Fotocopy legalisir surat tanda lulus ujian dinas (bagi usul ke gol. III/d ke IV/a yang belum mempunyai ijazah S-2 dan belum mengikuti diklat PIM Tk.III);	STLUD_NIP
				14.	Fotocopy SK Mutasi lain - lain;	SKMUT_NIP
				15.	Hasil 3 nama kandidat lolos seleksi JPT (Usulan eselon II);	TOP3JPT_NIP

1	2	3	4	5	6	7
		3.	Kenaikan Pangkat Pilihan yang Menduduki Jabatan Fungsional (JF)	1.	Surat pengantar usulan instansi;	SPENGTR_NIP
				2.	Rekomendasi dari Pimpinan Unit Kerja;	REKOMATL_NIP
				3.	Fotocopy legalisir SK CPNS;	SKCP_NIP
				4.	Fotocopy legalisir SK PNS;	SKPN_NIP
				5.	Fotocopy legalisir SK Pangkat Terakhir;	SKKP_NIP
				6.	Fotocopy SK Pengangkatan Pertama dalam jabatan fungsional (bagi kenaikan pangkat pertama);	STLUPKP_NIP
				7.	Fotocopy legalisir Penilaian Capaian SKP 2 (dua) tahun terakhir;	SKP2THN_NIP
				8.	Fotocopy legalisir ijazah terakhir;	IJZAKHIR_NIP
				9.	Fotocopy SK mutasi lain-lain;	SKMUT_NIP
				10.	Fotocopy daftar pengusulan angka kredit (DUPAK);	DUPAK_NIP
				11.	Asli SK Kenaikan Jabatan;	SKNAIKJAB_NIP
				12.	Asli SK Pemberhentian jabatan fungsional;	SKHENTIJF_NIP
				13.	Asli SK Pengangkatan kembali jabatan fungsional;	SKJFKEMBALI_NIP
				14.	Asli SK Inpassing nama jabatan;	SKINPASS_NIP
				15.	Asli klarifikasi PAK;	KLARIFPAK_NIP
				16.	Asli penetapan angka kredit terakhir (pertahun);	PAK_NIP
				17.	Asli surat pernyataan disiplin;	SRTDISPLIN_NIP
				18.	Sertifikat diklat / Uji kompetensi penjenjangan;	SERDIKLAT_NIP
				19.	Sertifikat Pendidik Untuk Guru (SERDIK)	SERDIKLAT_NIP

1	2	3	4	5	6	7
		4.	Kenaikan Pangkat Pilihan Penyesuaian Ijazah	1.	Surat pengantar usulan instansi;	SPENGTR_NIP
				2.	Rekomendasi dari Pimpinan Unit Kerja;	REKOMATL_NIP
				3.	Fotocopy legalisir SK CPNS;	SKCP_NIP
				4.	Fotocopy legalisir SK PNS;	SKPN_NIP
				5.	Fotocopy legalisir SK Pangkat Terakhir;	SKKP_NIP
				6.	Fotocopy legalisir surat tanda lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat;	STLUPKP_NIP
				7.	Fotocopy legalisir Penilaian capaian SKP dan penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;	SKP2THN_NIP
				8.	Fotocopy legalisir Ijazah terakhir;	IJZAKHIR_NIP
				9.	Fotocopy legalisir akreditasi program studi;	AKREDPT_NIP
				10.	Fotocopy surat keputusan mutasi lain-lain;	SKMUT_NIP
				11.	Asli uraian tugas yang ditetapkan pejabat setingkat eselon II;	URAITGS_NIP
				12.	Asli SK Izin Belajar;	SKIZNBEL_NIP
				13.	Asli SK Pemberhentian Jabatan Fungsional;	SKHENTIJF_NIP
				14.	Asli Penetapan angka kredit (PAK) dasar pengangkatan;	PAK_NIP
				15.	Asli surat pernyataan disiplin;	SRTDISIPLIN_NIP



WALI KOTA LUBUKLINGGAU
H. S.N. PRANA PUTRA SOHE